



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Moh. Ikhfan Alias Panjol Bin Slamet Riyadi;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 2 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bleton RT. 001 RW. 001 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan Depo isi ulang);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Muhamad Aprianto Alias Ambon Bin Puniman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bleton RT. 003 RW. 001 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Karyawan pembuatan kok);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 297/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ikhfan Alias Panjol Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa Muhamad Aprianto Alias Ambon Bin Puniman secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. Ikhfan Alias Panjol Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa Muhamad Aprianto Alias Ambon Bin Puniman berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) Bulan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Moh. Ikhfan Alias Panjol Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa Muhamad Aprianto Alias Ambon Bin Puniman masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum;

4. Dalam hal para Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1845 warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari masing-masing Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI bersama dengan MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat dijalan persawahan termasuk Dusun Dipan Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan Ayat (2), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN mendatangi rumah Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI termasuk Dusun Bleton RT. 001 RW. 001 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. SAHID mendatangi rumah Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI yang saat itu sedang mengobrol bersama Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN diteras rumah Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI, setelah bertemu kemudian Sdr. SAHID menyampaikan maksud dan tujuannya meminta untuk mencari pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI langsung menghubungi Sdr. DEWI MARIA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Setelah itu Sdr. SAHID menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI, setelah menerima uang pembayaran pil dobel L kemudian Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI bersama dengan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN dan Sdr. SAHID menuju kerumah Sdr. DEWI MARIA dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik Sdr. SAHID dengan posisi Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI berada ditengah sedangkan Sdr. SAHID berada diposisi paling belakang, namun ditengah perjalanan termasuk Desa Tawang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Sdr. SAHID meminta supaya menunggu di sebuah warung tepatnya di Desa Gading Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr. DEWI MARIA termasuk Dusun Panjen RT. 003 RW. 002 Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN telah sampai dirumah Sdr. DEWI MARIA, setelah bertemu

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. DEWI MARIA menyerahkan pil dobel L sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang dikemas kedalam plastik klip kepada Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI setelah itu Sdr. DEWI MARIA masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI membuka bungkus klip dan mengambil 5 (lima) butir pil dobel L kemudian dibagi berdua bersama dengan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir kemudian sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir dimasukkan kembali kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen yang berada diatas meja ruang tamu Sdr. DEWI MARIA setelah itu Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN meninggalkan rumah Sdr. DEWI MARIA;

- Bawa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN menuju ke sebuah warung tepatnya di Desa Gading Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menjemput Sdr. SAHID setelah itu Sdr. SAHID ikut berboncengan tiga bersama dengan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN kemudian sekitar pukul 19.45 WIB saat berada di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI memberi kode kepada Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN apabila Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI akan menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. SAHID, setelah disetujui oleh Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN kemudian Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen kepada Sdr. SAHID ;
- Setelah menyerahkan pil dobel L tersebut kemudian mesin sepeda motor mati karena kehabisan bensin tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penggeledahan terhadap Sdr. SAHID dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok roekoen yang disimpan disaku celana depan setelah dilakukan interrogasi Sdr. SAHID mengaku mendapatkan pil dobel L dengan membeli dari Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI yang saat itu sedang bersama dengan Sdr. SAHID dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1814 warna biru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan sedangkan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 warna merah yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI, Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN dan Sdr. SAHID beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bawa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan berupa pil dobel L masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir untuk dikonsumsi bersama;
- Bawa Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;
- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08025/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau;

Kedua:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI bersama dengan MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN, pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022, sekitar pukul 19.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun tahun 2022, bertempat dijalan persawahan termasuk Dusun Dipan Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, secara bersama-sama dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN mendatangi rumah Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI termasuk Dusun Bleton RT. 001 RW. 001 Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk kemudian sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. SAHID mendatangi rumah Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI yang saat itu sedang mengobrol bersama Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN diteras rumah Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI, setelah bertemu kemudian Sdr. SAHID menyampaikan maksud dan tujuannya meminta untuk mencari pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI langsung menghubungi Sdr. DEWI MARIA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk memesan pil dobel L dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Setelah itu Sdr. SAHID menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI, setelah menerima uang pembayaran pil dobel L kemudian Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI bersama dengan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN dan Sdr. SAHID menuju kerumah Sdr. DEWI MARIA dengan berboncengan tiga mengendarai sepeda motor milik Sdr. SAHID dengan posisi Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN yang mengendarai sepeda motor, Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLAMET RIYADI berada ditengah sedangkan Sdr. SAHID berada diposisi paling belakang, namun ditengah perjalanan termasuk Desa Tawang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Sdr. SAHID meminta supaya menunggu di sebuah warung tepatnya di Desa Gading Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk sedangkan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN melanjutkan perjalanan menuju kerumah Sdr. DEWI MARIA termasuk Dusun Panjen RT. 003 RW. 002 Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN telah sampai dirumah Sdr. DEWI MARIA, setelah bertemu kemudian Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI menyerahkan uang pembayaran pil dobel L sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Sdr. DEWI MARIA menyerahkan pil dobel L sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir yang dikemas kedalam plastik klip kepada Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI setelah itu Sdr. DEWI MARIA masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI membuka bungkus klip dan mengambil 5 (lima) butir pil dobel L kemudian dibagi berdua bersama dengan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir kemudian sisanya sebanyak 30 (tiga puluh) butir dimasukkan kembali kedalam plastik klip dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen yang berada diatas meja ruang tamu Sdr. DEWI MARIA setelah itu Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN meninggalkan rumah Sdr. DEWI MARIA;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN menuju ke sebuah warung tepatnya di Desa Gading Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk menjemput Sdr. SAHID setelah itu Sdr. SAHID ikut berboncengan tiga bersama dengan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN kemudian sekitar pukul 19.45 WIB saat berada di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk Terdakwa MOH. IKHFAN Alias



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJOL Bin SLAMET RIYADI memberi kode kepada Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN apabila Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI akan menyerahkan pil dobel L kepada Sdr. SAHID, setelah disetujui oleh Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN kemudian Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus plastik klip dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok roekoen kepada Sdr. SAHID;

- Setelah menyerahkan pil dobel L tersebut kemudian mesin sepeda motor mati karena kehabisan bensin tidak lama kemudian sekitar pukul 20.00 WIB datang petugas kepolisian Polres Nganjuk yang melakukan penggeledahan terhadap Sdr. SAHID dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L yang dibungkus dalam bekas bungkus rokok roekoen yang disimpan disaku celana depan setelah dilakukan interogasi Sdr. SAHID mengaku mendapatkan pil dobel L dengan membeli dari Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI yang saat itu sedang bersama dengan Sdr. SAHID dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1814 warna biru yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan sedangkan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A5 warna merah yang disimpan disaku celana depan sebelah kanan selanjutnya Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI, Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN dan Sdr. SAHID beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN menjual pil dobel L adalah untuk mencari keuntungan berupa pil dobel L masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa MOH. IKHFAN Alias PANJOL Bin SLAMET RIYADI dan Terdakwa MUHAMAD APRIANTO Alias AMBON Bin PUNIMAN telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat dan kemanfaatan, serta Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang kefarmasian;

- Bawa terhadap barang bukti yang disita telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab. 08025/NOF/2022, tertanggal 9 September 2022 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Yuliono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang saksi lakukan terhadap Para Terdakwa atas dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan;
- Bawa sediaan farmasi yang diedarkan oleh Para Terdakwa berupa obat pil dobel L, dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa Para Terdakwa mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada orang yang bernama Sahid;
- Bawa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, dimana saat itu saksi mengamankan barang bukti yaitu dari Terdakwa I. Moh. Ikhfan adalah 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1845 warna biru, sedangkan dari Terdakwa II. Muhamad Aprianto adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna merah. Adapun dari orang yang bernama Sahid kami menyita 1 (satu) plastik klip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen dan berdasarkan pengakuan Sahid pil dobel L tersebut didapat dengan cara dibeli dari Para Terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa, adapun handphone tersebut adalah handphone yang dipergunakan untuk berkomunikasi terkait dengan penjualan pil dober L tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka menjual pil dobel L kepada Sahid berawal ketika Terdakwa I. Moh. Ikhfan menerima pesanan pembelian pil dobel L dari Sahid pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan termasuk Dusun Bleton, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan kemudian menyerahkan pil dobel L kepada Sahid pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, mereka mengedarkan pil dobel L kepada Sahid sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Mohammad Ridwan dan team opsnal lainnya;
- Bahwa Para Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang pihak berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan Pil dobel L yang dijual kepada Sahid tersebut membeli dari saksi Dewi Maria, dimana Para Terdakwa membeli Pil dobel L dari saksi Dewi Maria pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah saksi Dewi Maria, termasuk Dusun Panjen, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jika Para Terdakwa telah menjual pil dobel L yaitu sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 mendapatkan informasi akan adanya transaksi pil dobel L di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nganjuk mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berhenti di tepi jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya 3 (tiga) orang tersebut diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan dari salah satu dari 3 (tiga) orang tersebut yang bernama Sahid kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok Roekoen, selanjutnya dari Keterangan Sahid bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari kedua temannya yaitu Para Terdakwa. Selanjutnya setelah diintrograsi, Para Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L yang dijual kepada Sahid tersebut dengan cara membeli dari saksi Dewi Maria. selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti kami amankan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bawa Para Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau toko obat serta tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa pada saat Para Terdakwa menjual pil dobel L tersebut kepada Sahid adalah dilakukan tanpa menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Dewi Maria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa penangkapan yang dilakukan terhadap saksi karena telah mengedarkan pil dobel L yang ciri-cirinya berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa saksi mengedarkan pil dobel L dengan cara dijual kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Nenek saksi;
- Bawa pada saat itu Terdakwa I. Moh. Ikhfan membeli pil dobel L dari saksi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi memberi sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir;
- Bawa saat itu Terdakwa I. Moh. Ikhfan membeli pil dobel L dari saksi bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto;
- Bawa saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Nenek saksi, dimana pada saat itu saksi sementara bermain handphone;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian saat menangkap saksi yaitu 1 (satu) klip berisi pil dobel L sebanyak 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) klip berisi pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir, 1 (satu) buah dompet kecil warna merah, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1814 warna hitam;
- Bawa pil dobel L yang saksi jual kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan dikemas dengan menggunakan plastik klip;
- Bawa dalam kemasan pil dobel L yang saksi jual kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan tersebut tidak ada komposisi serta petunjuk atau aturan pemakaianya;
- Bawa saksi dalam menjual pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, tidak mempunyai usaha Apotek atau Toko Obat, tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bawa Terdakwa I. Moh. Ikhfan membeli pil dobel L dari saksi berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa I. Moh. Ikhfan menghubungi saksi melalui telepon WA dan menanyakan ketersediaan pil dobel L, lalu saksi jawab Ada. Kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Moh. Ikhfan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto datang ke rumah saksi. Kemudian bertemu dengan saksi, Terdakwa I. Moh. Ikhfan menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi, lalu saksi menyerahkan pil dobel L sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan, selang 10 (sepuluh) menit Para Terdakwa pamit pulang;
- Bawa saksi mendapatkan pil dobel L yang saksi jual kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Heri (DPO) alamat Desa Gondanglegi, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa saksi membeli pil dobel L dari Heri untuk hari dan tanggalnya lupa sekira bulan Juli 2022 sekira pukul 18.00 WIB di tepi jembatan termasuk Dusun Tegalrejo, Desa Tanjungtani, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat itu saksi membeli pil dobel L dari Heri sebanyak 3 (tiga) bok, dimana 1 (satu) boknya berisi 100 (seratus) butir dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Moh. Ikhfan Alias Panjol Bin Slamet Riyadi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan perbuatan Terdakwa karena yang mengedarkan obat pil dobel L, dengan ciri-cirinya berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada orang yang bernama Sahid, dimana Terdakwa menerima pesanan pembelian pil dobel L dari Sahid pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa termasuk Dusun Bleton, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sahid pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.45 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa pada saat itu Sahid membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sahid bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto, dimana Terdakwa II. Muhamad Aprianto mengetahui saat Sahid membeli pil dobel L kepada Terdakwa dan saat menyerahkan uang pembelian pil dobel L kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa II. Muhamad Aprianto juga ikut mengantar Terdakwa membeli pil dobel L kepada saksi Dewi Maria dan mengetahui saat Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L serta menerima pil dobel L dari saksi Dewi Maria dan juga ikut mengantar Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Sahid;
- Bawa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1845 warna biru, dimana handphone tersebut, Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergunakan untuk transaksi penjualan pil dobel L. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna merah adalah handphone yang disita dari Terdakwa II. Muhamad Aprianto. 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen adalah pil dobel L yang disita dari Sahid yang didapat dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian saat mendorong motor karena kehabisan bahan bakar bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto dan Sahid;
- Bahwa saat Terdakwa menyerahkan pil dobel L kepada Sahid, Terdakwa tidak bilang apa-apa atau memberi petunjuk apapun tentang penggunaan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek atau Toko Obat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa maksud Terdakwa menjual pil dobel L kepada Sahid karena Sahid adalah teman Terdakwa dan Terdakwa juga mendapat keuntungan yaitu Terdakwa juga bisa mengambil pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir yang kemudian Terdakwa bagi dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto untuk dikonsumsi bersama sebanyak masing-masing 2 ½ (dua setengah) butir;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini menjual pil dobel L kepada Sahid;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sahid tersebut dengan cara membeli dari saksi Dewi Maria;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi Dewi Maria pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Nenek dari saksi Dewi Maria termasuk Dusun Panjen, Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi Dewi Maria sebanyak 35 (tiga puluh lima) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sahid membeli pil dobel L dari Terdakwa dan dengan cara bagaimana Terdakwa membeli pil dobel L dari saksi Dewi Maria sampai Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. Muhamad Aprianto main ke rumah Terdakwa dan kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa cangkrukan di rumah bersama dengan Terdakwa II. Muhamad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianto, Sahid datang ke rumah Terdakwa, lalu meminta tolong pada Terdakwa untuk mencari pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa langsung menelepon saksi Dewi Maria untuk membeli pil dobel L yang dipesan Sahid tersebut. Lalu Sahid menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto dan Sahid berboncengan tiga berangkat menuju rumah saksi Dewi Maria. Saat ditengah jalan masuk Desa Tawang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Sahid minta diturunkan di warung Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Setelahnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto langsung menuju rumah saksi Dewi Maria. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Dewi Maria dan bertemu dengan saksi Dewi Maria, kemudian Terdakwa menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Dewi Maria menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa terima, kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa ambil sebanyak 5 (lima) butir kemudian Terdakwa bagi dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto untuk dikonsumsi bersama masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir. Setelah itu sisa pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam plastik klip tersebut Terdakwa masukkan bekas bungkus rokok Roekoen. Lalu Para Terdakwa pamit pulang untuk menemui Sahid. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa tiba di warung Desa Gading dan langsung menemui Sahid. Selanjutnya kami berboncengan tiga kembali dan sekira pukul 19.45 WIB saat di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut kepada Sahid. Kemudian sepeda motor yang kami gunakan tersebut mati sehingga didorong bersama-sama. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa dan Sahid didatangi Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, kemudian Para Terdakwa dan Sahid serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Nganjuk guna penyidikan lebih lanjut;

- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah membeli pil dobel L dari saksi Dewi Maria pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 20.30 WIB di rumah saksi Dewi Maria sebanyak 4 (empat) butir dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Muhamad Aprianto Alias Ambon Bin Puniman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah turut serta mengedarkan obat berupa pil dobel L dengan ciri-ciri berbentuk bulat warna putih ditengahnya ada tulisan LL;
- Bahwa cara Terdakwa turut serta mengedarkan pil dobel L yaitu Terdakwa mengetahui Terdakwa I. Moh. Ikhfan dipesani untuk membelikan pil dobel L oleh orang yang bernama Sahid. Kemudian Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Moh. Ikhfan mencariakan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Sahid memesan untuk dibelikan pil dobel L pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan termasuk Dusun Bleton, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Sahid memesan untuk dibelikan pil dobel L kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian saat mendorong motor karena kehabisan bahan bakar bersama dengan Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan Sahid;
- Bahwa saat ditangkap, pada Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Oppo A5 warna merah;
- Bahwa Terdakwa I. Moh. Ikhfan menyerahkan pil dobel L tersebut kepada Saudara SAHID pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk sewaktu Terdakwa membongkong motor Terdakwa I. Moh. Ikhfan;
- Bahwa maksud Terdakwa bersedia diajak Terdakwa I. Moh. Ikhfan membelikan pil dobel L pesanan Sahid tersebut yaitu Terdakwa diberi pil dobel L sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir, dimana Pil dobel L sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir tersebut sudah habis Terdakwa konsumsi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam turut serta mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Sahid membeli pil dobel L dari Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan dengan cara bagaimana Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Moh. Ikhfan membeli pil dobel L dari saksi Dewi Maria sampai Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian tersebut yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa main ke rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan kemudian sekira pukul 18.30 WIB Sahid datang ke rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan, lalu meminta tolong kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan untuk dicarikan pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa I. Moh. Ikhfan menelepon saksi Dewi Maria untuk membeli pil dobel L yang dipesan Sahid tersebut. Lalu Sahid menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan pada saat itu Terdakwa mengetahuinya. Kemudian Terdakwa diajak oleh Terdakwa I. Moh. Ikhfan berangkat berboncengan bertiga menggunakan sepeda motor Sahid menuju rumah saksi Dewi Maria. Saat ditengah jalan masuk Desa Tawang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Sahid minta diturunkan di warung Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Setelahnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. Moh. Ikhfan langsung menuju rumah saksi Dewi Maria. Sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan Terdakwa I. Moh. Ikhfan sampai di rumah saksi Dewi Maria dan bertemu dengan saksi Dewi Maria, kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Dewi Maria menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan. Setelah diterima, kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan membuka plastik klip berisi pil dobel L tersebut dan mengambil sebanyak 5 (lima) butir kemudian dibagi oleh Terdakwa I. Moh. Ikhfan dengan Terdakwa I. Moh. Ikhfan untuk dikonsumsi bersama masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir. Setelah itu sisa pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam plastik klip tersebut dimasukkan bekas bungkus rokok Roekoen oleh Terdakwa I. Moh. Ikhfan lalu Para Terdakwa pamit pulang untuk menemui Sahid. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa tiba di warung Desa Gading dan langsung menemui Sahid. Kemudian kami berboncengan tiga kembali dan sekira pukul 19.45 WIB saat di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa I. Moh. Ikhfan menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil dobel L tersebut kepada Sahid. Kemudian sepeda motor yang kami gunakan tersebut mati sehingga didorong bersama-sama. Sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa dan Sahid didatangi Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan, kemudian Para Terdakwa bersama Sahid serta barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Nganjuk guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 08025/NOF/2022 pada hari Jumat tanggal 9 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si.,Apt.,M.Si., Titin Ernawati, S.Farm.,Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dengan mengetahui Sodiq Pratomo, S.Si.,M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 16671/2022/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen;
3. 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1845 warna biru;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Toni Yuliono dan Mohammad Ridwan serta team opsnal lainnya dari Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Sahid;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 mendapatkan informasi akan adanya transaksi pil dobel L di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berhenti di tepi jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Lalu 3 (tiga) orang tersebut yaitu Para Terdakwa dan Sahid diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan, pada diri Sahid kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok Roekoen, selanjutnya dari keterangan Sahid bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti kami amankan untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bawa adapun Sahid bisa membeli pil dobel L tersebut pada Para Terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. Muhamad Aprianto main ke rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa I. Moh. Ikhfan cangkrukan di rumah bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto, Sahid datang ke rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan, lalu meminta tolong pada Terdakwa I. Moh. Ikhfan untuk mencariakan pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa I. Moh. Ikhfan langsung menelepon saksi Dewi Maria untuk membeli pil dobel L yang dipesan Sahid tersebut. Lalu Sahid menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan, Selanjutnya Terdakwa I. Moh. Ikhfan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto dan Sahid berboncengan tiga berangkat menuju rumah saksi Dewi Maria. Saat ditengah jalan masuk Desa Tawang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Sahid minta diturunkan di warung Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Setelahnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto langsung menuju rumah saksi Dewi Maria. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Moh. Ikhfan sampai di rumah saksi Dewi Maria dan bertemu dengan saksi Dewi Maria, kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Dewi Maria menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan. Setelah Terdakwa I. Moh. Ikhfan terima, kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Njk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buka dan Terdakwa I. Moh. Ikhfan ambil sebanyak 5 (lima) butir kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan bagi dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto untuk dikonsumsi bersama masing-masing sebanyak 2 ½ (dua setengah) butir. Setelah itu sisa pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam plastik klip tersebut Terdakwa I. Moh. Ikhfan masukkan bekas bungkus rokok Roekoen. Lalu Para Terdakwa pamit pulang untuk menemui Sahid. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa tiba di warung Desa Gading dan langsung menemui Sahid. Selanjutnya Para Terdakwa dan Sahid berbincangan tiga kembali dan sekira pukul 19.45 WIB saat di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut kepada Sahid. Kemudian sepeda motor yang Para Terdakwa dan Sahid gunakan tersebut mati sehingga didorong bersama-sama. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa dan Sahid didatangi Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan pada diri Sahid 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen dan berdasarkan pengakuan Sahid pil dobel L tersebut didapat dengan cara dibeli dari Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L kepada orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah seseorang yang diajukan ke persidangan oleh Penutut Umum untuk diperiksa dan diadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan masing-masing Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya yang dalam hal ini adalah perbuatan memproduksi atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, alat bantu, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan dalam unsur ini adalah dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Toni Yuliono dan Mohammad Ridwan serta team opsnal lainnya dari Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk karena telah mengedarkan pil dobel L dengan cara menjual kepada orang yang bernama Sahid;

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena sebelumnya Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 mendapatkan informasi akan adanya transaksi pil dobel L di wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk mencurigai 3 (tiga) orang laki-laki yang berhenti di tepi jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk. Lalu 3 (tiga) orang tersebut yaitu Para Terdakwa dan Sahid diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan, pada diri Sahid kedapatan membawa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus bekas bungkus rokok Roekoen, selanjutnya dari keterangan Sahid bahwa pil dobel L tersebut didapat dengan cara membeli dari Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti kami amankan untuk penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun Sahid bisa membeli pil dobel L tersebut pada Para Terdakwa yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa II. Muhamad Aprianto main ke rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan kemudian sekira pukul 18.30 WIB saat Terdakwa I. Moh. Ikhfan cangkrukan di rumah bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto, Sahid datang ke rumah Terdakwa I. Moh. Ikhfan, lalu meminta tolong pada Terdakwa I. Moh. Ikhfan untuk mencari pil dobel L. Selanjutnya Terdakwa I. Moh. Ikhfan langsung menelepon saksi Dewi Maria untuk membeli pil dobel L yang dipesan Sahid tersebut. Lalu Sahid menyerahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan, Selanjutnya Terdakwa I. Moh. Ikhfan bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto dan Sahid berboncengan tiga berangkat menuju rumah saksi Dewi Maria. Saat ditengah jalan masuk Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Sahid minta diturunkan di warung Desa Gading, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Setelahnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto langsung menuju rumah saksi Dewi Maria. Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I. Moh. Ikhfan sampai di rumah saksi Dewi Maria dan bertemu dengan saksi Dewi Maria, kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saksi Dewi Maria menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 35 (tiga puluh lima) butir pil dobel L kepada Terdakwa I. Moh. Ikhfan. Setelah Terdakwa I. Moh. Ikhfan terima, kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan buka dan Terdakwa I. Moh. Ikhfan ambil sebanyak 5 (lima) butir kemudian Terdakwa I. Moh. Ikhfan bagi dengan Terdakwa II. Muhamad Aprianto untuk dikonsumsi bersama masing-masing sebanyak  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) butir. Setelah itu sisa pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir dalam plastik klip tersebut Terdakwa I. Moh. Ikhfan masukkan bekas bungkus rokok Roekoen. Lalu Para Terdakwa pamit pulang untuk menemui Sahid. Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Para Terdakwa tiba di warung Desa Gading dan langsung menemui Sahid. Selanjutnya Para Terdakwa dan Sahid berboncengan tiga kembali dan sekira pukul 19.45 WIB saat di jalan persawahan termasuk Dusun Dipan, Kelurahan Warujayeng, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip berisi 30 (tiga puluh) butir pil dobel L tersebut kepada Sahid. Kemudian sepeda motor yang Para Terdakwa dan Sahid gunakan tersebut mati sehingga didorong bersama-sama. Kemudian sekira pukul 20.00 WIB Para Terdakwa dan Sahid didatangi Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan pada diri Sahid 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibungkus dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen dan berdasarkan pengakuan Sahid pil dobel L tersebut didapat dengan cara dibeli dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap pula fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dalam menjual atau mengedarkan PIL dobel L kepada orang yang bernama Sahid dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan khususnya yang berupa pil dobel L adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Terdakwa yang menjual Pil Dobel L tersebut kepada orang yang bernama Sahid merupakan wujud dari perbuatan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang termasuk dalam Daftar Obat Keras, yang dalam hal ini sediaan farmasi tersebut hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sementara dalam mengedarkan obat Pil dobel L tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan tersebut, selain itu Para Terdakwa tidak pula mempunyai usaha Apotek atau Toko Obat, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin, yang dengan sendirinya unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur "secara bersama-sama", dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa "yang melakukan" adalah pelaku sempurna / penuh, yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan "menyuruh melakukan" terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya, sedangkan "turut melakukan" terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, seorang pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa I. Moh. Ikhfan kepada orang yang bernama Sahid tersebut bisa didapatkan dengan cara membeli dari saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Maria, dimana ketika pembelian pil dobel L dilakukan kepada saksi Dewi Maria dan dilakukannya penjualan pil dobel L kepada Sahid, saat itu Terdakwa II. Muhamad Aprianto ada dan juga ikut dalam melakukan pembelian serta penjualan tersebut, selain itu terdapat pula fakta bahwa terhadap pil dobel L yang dijual kepada Sahid tersebut, Terdakwa II. Muhamad Aprianto mendapatkan sebanyak  $2 \frac{1}{2}$  (dua setengah) butir untuk dikonsumsi, sehingga dengan demikian dalam mengedarkan pil dobel L tersebut kepada Sahid dipandang dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I. Moh. Ikhfan dan Terdakwa II. Muhamad Aprianto yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan dalam terwujudnya perbuatan mengedarkan pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoén, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1845 warna biru dan 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna merah adalah barang bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dikhawatirkan pula dapat disalahgunakan yang berujung pada terjadinya suatu kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Moh. Ikhfan Alias Panjol Bin Slamet Riyadi dan Terdakwa II. Muhamad Aprianto Alias Ambon Bin Puniman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Memiliki Izin Edar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoens;
  - 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe 1845 warna biru;
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO tipe A5 warna merah;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 23 November 2022, oleh kami, Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Triu Artanti,S.H. dan Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanief Harmawan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listiana,S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Triu Artanti, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Hakim Ketua

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hanief Harmawan, S.H.